



SALINAN

KEPALA DESA TRUKO
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA TRUKO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI DESA TRUKO KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRUKO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalamn Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19);
- b. Bahwa berdasaknan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
21. Peraturan Desa Truko Nomor 01 Tahun 2017 Tentang RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Truko Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Truko Tahun 2017 Nomor 01);
22. Peraturan Desa Truko Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Truko Tahun 2020 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Truko Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Truko Tahun 2020 Nomor 06);
24. Peraturan Kepala Desa Truko Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Truko Tahun 2020 Nomor 08).

Memperhatikan : Surat Camat Kangkung Nomor : 141/013/KKg tanggal 7 Januari 2021 perihal keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT –DD Tahun 21

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI DESA TRUKO KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

- jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 12. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 13. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 3

Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Pasal 4

- (1) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta

- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;

BAB III
PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT-Dana Des Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Truko.

Ditetapkan di Truko
Pada tanggal 11 Januari 2021
KEPALA DESA,

Ttd.

NURMUKTON

Diundangkan di Truko
Pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DESA

Ttd.

AHMAD ABDUL RIYANTO

BERITA DESA TRUKO TAHUN 2021 NOMOR 01



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA TRUKO
 NOMOR : 01 TAHUN 2021
 TANGGAL : 11 JANUARI 2021

KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
 DI DESA TRUKO KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TARIYEM	3324177112490005	RT 01 RW 01	
2	TITIK SUHARMIYATI	3324176507510001	RT 02 RW 01	
3	MUH SANIN	3324172107690004	RT 02 RW 01	
4	IWAN SRIYONO	3374040102900002	RT 02 RW 01	
5	RACHMAT	3324171012580001	RT 02 RW 01	
6	KAMDI	3324173112550028	RT 02 RW 01	
7	ENDANG SULISTYOWATI	3324175703800001	RT 02 RW 01	
8	SITI ZAENIYAH	3324176004580002	RT 03 RW 01	
9	SULINA	3324177112540008	RT 03 RW 01	
10	ASMANAH	3324175410790002	RT 04 RW 01	
11	WINARTI	3325084811790002	RT 04 RW 01	
12	SUMARNI	3324176603650001	RT 04 RW 01	
13	UMI SALAMAH	3324174107490002	RT 04 RW 01	
14	NUNIK PRIHATINI	3324176002820001	RT 01 RW 02	
15	KASMANI	3324171707470001	RT 01 RW 02	
16	SUSANTO	3324172212760002	RT 01 RW 02	
17	SIGIT SULISTIYO	3324172411730001	RT 01 RW 02	
18	MUGIYONO	3324170203640002	RT 02 RW 02	
19	ROCHMI	3324177112570011	RT 02 RW 02	
20	WARNANI	3324177112570013	RT 03 RW 03	
21	ASIYAH	3324177112390007	RT 03 RW 02	
22	MUKIDAH	3324177112600022	RT 03 RW 02	
23	ROMENAH	3324174506680006	RT 03 RW 02	
24	ABRORI	3324170106420001	RT 03 RW 02	
25	MAFROKHAH	3324175803710002	RT 03 RW 02	
26	ZAENAL ARIFIN	3324171303840002	RT 01 RW 03	
27	SUMSIYAH	3324173112540017	RT 01 RW 03	
28	BADRIYAH	3324174706630001	RT 02 RW 03	
29	SUKATI	9201075011680001	RT 02 RW 03	
30	HARTO SUWARSO	3324173112520008	RT 03 RW 03	
31	KUDERI	3324173112440001	RT 03 RW 03	
32	NASRON	3324173112330003	RT 03 RW 03	
33	MUAYANAH	3324177112590015	RT 03 RW 03	
34	SA'ADAH	3324177012550001	RT 03 RW 03	
35	MUSAYANAH	3324176112560001	RT 03 RW 03	
36	MINAL AIDIN	3174051711780010	RT 03 RW 03	
37	SITI SUGIK ARYANAH	3324174909860003	RT 03 RW 03	
38	KAMBYAH	3324173112620012	RT 03 RW 03	
39	NISWATUN	3324177112450006	RT 01 RW 04	
40	WIDYANING MULYANI	3324177003960001	RT 01 RW 04	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
41	SUBAEDI	3324171208540001	RT 02 RW 04	
42	SLAMET	3324172203740001	RT 02 RW 04	
43	RUMLAH	3324177112420007	RT 02 RW 04	
44	MAYCEL YULI PRIHATIN	3324171006790003	RT 04 RW 04	
45	FAUZANAH	3324174211750001	RT 04 RW 04	
46	ROMADHON	3324171001530003	RT 04 RW 04	
47	NGATIAH	3324177112520004	RT 05 RW 04	
48	MUHAMMAT MUSTAQHFIRIN	3374162207830001	RT 01 RW 05	
49	ABU YAZID	3324172502560001	RT 01 RW 05	
50	BUSRI	3324171806570003	RT 02 RW 05	
51	MASRI'AH	3324177112520009	RT 02 RW 05	
52	SISWANTO	3326140112780001	RT 02 RW 05	
53	PAENI	3324170112540001	RT 03 RW 05	
54	SUDARSIH	3324177112510003	RT 03 RW 05	
55	MULTAZAM	3324172908860001	RT 01 RW 06	
56	SAKDIYAH	3324174106450002	RT 01 RW 06	
57	ABDUR ROHMAN	3324170106680003	RT 01 RW 06	
58	KAMSINI	3324174207560001	RT 01 RW 06	
59	MUBAEDAH	3324174105440001	RT 02 RW 06	
60	ABDULLAH	3324172402740001	RT 02 RW 06	
61	KASMI	3324177112550008	RT 02 RW 06	
62	SULATEMI	3324174207460002	RT 02 RW 06	
63	SITI FATIMAH	3324175209860001	RT 03 RW 06	
64	MUNAR	3324176107570002	RT 03 RW 06	
65	JUYATI	3324177112530015	RT 03 RW 06	
66	NUR SOKIP	3324172505780004	RT 03 RW 06	
67	MUBAROKAH	3324175407860003	RT 03 RW 06	

KEPALA DESA TRUKO,

Ttd.

NURMUKTON

